



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**



**PUTUSAN GUGUR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 01/PS.Reg/65.04/V/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bulungan memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/65.04/V/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/65.04/V/2023 dari :

1. Nama : Debora Siti Fitriana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Garuda
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Meranti, RT 12, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
2. Nama : Rais Yuliargo Sanjaya
Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Partai Garuda
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Meranti, RT 12, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Menimbang bahwa pimpinan mediasi telah memanggil Pemohon dan Termohon secara patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : 011/PS.00.02/KL-01/05/2023 dan Nomor : 012/PS.00.02/KL-01/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor :495/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon, Tanggal 17 Mei 2023 ;

Menimbang pada tanggal 18 Mei 2023 Ketua Garuda telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor KPU Kabupaten Bulungan dengan keterangan berkas lengkap dan diterima berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten



Bulungan Nomor : 206/PL.01.4/BA/6501/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan **Bakal** Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Berbunyi, *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur jika : e. termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu"* ;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Nomor Register : 01/PS.Reg/65.04/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dengan Objek Sengketa Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor : 198/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
2. Termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu ;
3. Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Mei tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). Ahmad,S.Pi 2). Syaifudin,S.E 3). Ali Akbar, S.T., M.M. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Mei tahun 2023 dan dibantu oleh Kristarmaji Balawa, S.Pd sebagai sekretaris.

Bawaslu Kabupaten Bulungan



Anggota

ttd

Syaifudin, S.E

Ketua

ttd

Ahmad, S.Pi

Anggota

ttd

Ali Akbar, ST., MM.

Sekretaris

ttd

Kristarmaji Balawa, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya

Tanggal 19 Mei 2023

Sekretaris

Kristarmaji Balawa, S.Pd

NIP. 19781217 200502 1 001